

*Sit*  
*b5*  
*ml. 429/f*  
*Afile*  
*tops*

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 104 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhati- : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 1964 No. kan UPx.12/2/3;

Menimbang : a. bahwa untuk Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur, guna kelantaran djalannya pemerintahan dan pembangunan serta keamanan daerah tersebut, dipandang perlu mengangkat seorang WAKIL KEPALA DAERAH;  
b. bahwa Saudara EL TARI, Major Infantri Nrp.15733, KA SI V Skorem 161 Nusratim mempunjai ketjakapan dan pengalaman serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I sebagaimana tertjatum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959;  
b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) jo Penetapan Presiden No.2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No.129 jo tahun 1960 No.11);  
2. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98);  
3. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengangkat

Sdr. EL TARI (Major Inf. Nrp.15733)

sebagai WAKIL KEPALA DAERAH tingkat I Nusa Tenggara Timur dan kepadanya diberikan :

a. gadji pokok sebesar Rp.3.650,- sebulan berikut tundjangan tundjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;  
b. tundjangan jabatan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.600,- sebulan;

dengan ketentuan :

a. bahwa dalam mendjalankan tugasnya, jang bersangkutan memakai gelar "WAKIL GUBERNUR";  
b. bahwa jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan dihitungkan kembali sebagaimana mestinya.

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KEDUA ....

- 2 -

KEDUA : Djabatan Wakil Kepala Daerah Tingkat I tersebut PERTAMA dan lain sebagainya jang bersangkutan dengan djabatan itu, berlaku mulai pada sedjak tanggal jang berkepentingan dilantik;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Kupang,
9. Kepala Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Kupang,
10. Panglima Kodam XVI/Hudayajana Nusa Tenggara di Dem Pasar,
11. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang,
12. Ketua D.P.R.-G.R. Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.